



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, serta mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu melaksanakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Dompus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor

- 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN DOMPU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disingkat GERMAS, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk :

- a. berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- d. mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga dan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan GERMAS;
- b. kelembagaan;
- c. kerja sama;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengawasan dan pelaporan.

BAB III PELAKSANAAN GERMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

GERMAS dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 7

Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melibatkan seluruh komponen yaitu:

- a. pemerintahan kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan;
- b. institusi pendidikan;
- c. swasta dan dunia usaha;
- d. organisasi kemasyarakatan; dan
- e. individu, keluarga dan masyarakat.

Bagian Kedua

Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 8

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, yaitu berupa kegiatan senam sehat bugar, gerak barisan, gerak kapten, senam anak bangsa, senam nusantara (pergerakan di tempat kerja) dan senam daerah lainnya.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah terkait menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Bagian Ketiga

Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih

Pasal 9

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan dibidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan.

- (2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan di tatanan:
- a. rumah tangga;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. tempat kerja;
 - d. tempat umum; dan
 - e. fasilitas pelayanan.
- (3) Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. pemberian ASI eksklusif;
 - c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik nyamuk di rumah;
 - h. makan sayur dan buah setiap hari;
 - i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
 - j. tidak merokok.
- (4) Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah ditempat sampah;
 - e. tidak meludah sembarangan tempat;
 - f. memberantas jentik nyamuk;
 - g. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - h. tidak merokok.
- (5) Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak meludah sembarangan tempat;
 - f. memberantas jentik nyamuk;
 - g. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - h. tidak merokok.
- (6) Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. menggunakan jamban sehat;

- c. membuang sampah di tempat sampah;
 - d. tidak merokok;
 - e. tidak meludah sembarangan tempat;
 - f. memberantas jentik nyamuk;
 - g. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - h. tidak merokok.
- (7) Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak meludah sembarangan tempat;
 - f. memberantas jentik nyamuk;
 - g. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - h. tidak merokok.

Bagian Keempat

Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 10

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui :

- a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
- e. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- f. bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi pengantin.

Bagian Kelima

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 11

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia diatas 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk :
- a. mendorong masyarakat mengenali faktor resiko Penyakit Tidak Menular;
 - b. melakukan upaya pengendalian segera ditingkat individu, keluarga dan masyarakat;
 - c. mendorong penemuan faktor resiko fisiologis berpotensi Penyakit Tidak Menular yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
 - d. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan upaya :
- a. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu, Penyakit Tidak Menular), serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan sarana prasarana skrining Penyakit Tidak Menular;
 - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

Bagian Keenam Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 12

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya :

- a. pengendalian pencemaran badan air;
- b. penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Tujuh Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 13

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup pelaksanaan :

- a. kampanye gerakan masyarakat hidup sehat;

- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah;
- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- f. perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS;
- i. promosi penggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular;
- j. peningkatan komunikasi; dan
- k. informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan GERMAS dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota Forum dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 16

Tugas Forum Komunikasi GERMAS meliputi:

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS pada Perangkat Daerah;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS; dan

- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Gubernur melalui Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Ketua I : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompus;
- Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompus;
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Dompus;
- c. Anggota : perangkat daerah terkait.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS, dapat bekerjasama dengan:
 - a. provinsi lain;
 - b. Kabupaten/Kota diluar Provinsi NTB;
 - c. Akademisi;
 - d. Swasta; dan/atau
 - e. Organisasi Kcmasyarakat.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagai dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB Vii
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan GERMAS dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketua Forum Komunikasi GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB Viii
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu
pada tanggal ~~22~~ - 10 - 2018

BUPATI DOMPU,


H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal ~~23~~ - 10 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,


H. AGUS BUKHARI, SH. MSi

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR 153